



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 11 November 1983

Nomor : MA/Pemb/3670/83

Kepada :

1. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
 2. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
- di
Seluruh Indonesia

SURAT - EDARAN

Nomor : 7 Tahun 1983

Tentang

Berakhirnya masa peralihan Pasal 284 KUHP

1. Berdasarkan ketentuan peralihan Pasal 284 KUHP, maka pada tanggal 1 Januari 1984 yang akan datang KUHP akan berlaku penuh terhadap semua perkara pidana, kecuali terhadap apa yang disebut tindak pidana-tindak pidana khusus.
2. Sehubungan dengan itu kami menganggap perlu untuk meminta perhatian Saudara dalam rangka menyambut habisnya masa peralihan itu agar bersikap lebih cermat dan teliti dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diperintahkan oleh KUHP, khususnya mengenai soal-soal:
 - a. Penahanan (jangka waktu, perpanjangan, dan sebagainya);
 - b. Putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (langsung kasasi);
 - c. Sidang dengan Hakim Tunggal (harus ada izin terlebih dahulu dari Ketua mahkamah Agung);
 - d. Syarat-syarat surat putusan pemidanaan (Pasal 197 KUHP);
 - e. Hakim Pengawas dan Pengamat (harus sudah ada penunjukkan oleh Ketua Pengadilan Negeri memenuhi bunyi Pasal 277 ayat (2) KUHP);
 - f. Dan lain-lain.
3. Karena setelah berlakunya KUHP secara penuh, kelalaian memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut akan berakibat batalnya putusan demi

hukum (atau sanksi-sanksi hukum lain) tanpa kemungkinan alasan-pemaaf “masa peralihan” lagi.

**Ketua Muda Mahkamah Agung - RI
Bidang Hukum Pidana Umum,**

cap/ttd.

(H. ADI ANDOJO SOETJIPTO, SH.)

Tembusan :

1. Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung - RI
2. Yth. Bapak Menteri Kehakiman - RI
3. Yth. Bapak Jaksa Agung - RI
4. Yth. Bapak Wakil Ketua Mahkamah Agung - RI
5. Yth. Para Tuada Mahkamah Agung - RI
6. Yth. Sdr. Panitera/Sekjen Mahkamah Agung - RI
7. Yth. Sdr. Kabid/Dir. Pidana Mahkamah Agung - RI
8. A r s i p.